



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Distian Iffat Widya Kuncoro als Nggayon Bin Adi Supardi
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 3 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bandan, Rt. 02 Rw. 08, Desa Sendangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro als Nggayon Bin Adi Supardi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2026 sampai dengan tanggal 17 April 2026 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2026 sampai dengan tanggal 27 Mei 2026 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan tanggal 7 Juni 2026 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan tanggal 2 Juli 2026 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Advokat Sapto Nugroho Wusono, S.H., M.H., Henrikus Indhayana Yudha Prasetya, S.H. dan Pandu Rizka Permana, S.H., para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sembada beralamat di Jalan Jambon Km 1, Trinhango, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2026, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, dibawah Register Nomor 223/HK/PID.SK/2026/PN Smn tanggal 10 Juni 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn tanggal 3 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn tanggal 3 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Alias Nggayon Bin Adi Supardi**, bersalah melakukan tindak pidana **“yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan mati”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar **Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2024 warna hitam, Nopol AB-452-QA, Noka : MH3SG5620RJ991889 Nosin : G3L8E2140210, beserta kunci dan STNK an. Dian Purwaningsih alamat : Ds. Menengan VI Rt.003 Rw.014 Sidoluhur, Godean, Sleman;

Dikembalikan Kepada Saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono.

- 1 (satu) Pcs Kaos warna hitam bertuliskan NEVADA;
- 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna abu – abu;
- 1 (satu) Pcs Jaket warna abu – abu tua;
- 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna putih;
- 1 (satu) Buah batu berwarna coklat motif;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **Distian Iffat Widya Kuncoro Alias Nggayon Bin Adi Supardi bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono**, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2026 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman tepatnya di Dsn. Klangkapan II Rt./Rw. 01/05, Ds. Margoluwih, Kec. Seyegan, Kab. Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mulanya pada pertengahan bulan maret 2026, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mendengar saat teman Terdakwa yang bernama Azmi Khairi dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan saat itu orang yang tidak dikenal tersebut mengajak berkelahi di Jalan Seyegan Godean Kab. Sleman dan saat itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapinya dan lalu pada hari Kamis tanggal 19 maret 2026, Sdr Azmi Khairi menghubungi orang yang tidak dikenal yang mengajak berkelahi tersebut dan saat itu Terdakwa mendengarkannya dan Terdakwa memberikan saran agar diperjelas apa permasalahannya dan untuk ketemuan setelahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sekitar jam 00.15, Sdr. Azmi Khairi menghubungi ke nomor telpon : 0882008776430 dan Terdakwa mendengarkannya karena saat itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Azmi Khairi dan Terdakwa mendengar Sdr. Azmi Khairi berkata :” ayo mas ketemu an separingan dan dijawab orang tersebut : “yo ketemuan neng sepanjang jalan Seyegan Godean kearah utara” dan lalu dijawab : “OTW” dan selanjutnya



Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat dengan cara, yaitu:

- a) Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Berboncengan dengan panggilan Sdr. Septian Surya Ramdhan memakai Sepeda motor Scopy warna hijau;
 - b) Azmi Khairi Bin SUKIJIA berboncengan dengan Sdr. Cahyo Aditya Memakai Honda VARIO Nopol AB 3528 HN ;
 - c) Sdr. Irfan Danis Kurniawan berboncengan dengan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan sepeda motor NMAX warna hitam ;
 - d) Sdr Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Sdr Novendra Ardyan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam ;
 - e) Sdr Dimas Prasetyo berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan honda Scopy warna merah;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat secara beriringan di sepanjang Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) buah kendaraan bermotor di depan Lapangan TGP, Ds. Margoluwih, Kab. Sleman dan lalu setelah berpapasan, Terdakwa melihat ada orang yang membawa sepeda motor dengan cara zigzag dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono yang berboncengan dengan Sdr. Irfan Danis Kurniawan dan bersama-sama dengan Terdakwa yang berboncengan bersama Sdr Septian Surya Ramdhan dan sampai di simpang empat di Jalan godean Sleman dan Terdakwa mendatangi orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario yang nongkrong dan orang tersebut melarikan diri dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengejar dengan Sdr Irfan Danis Kurniawan dan Terdakwa bersama Sdr Septian Surya Ramdhan juga mengejar dan masih dalam hari itu, di Dsn. Klangkapan II Ds. Margoluwih Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kehilangan jejak dan saat pulang melewati Dsn. Klangkapan, kec. Seyegan, Kab. Sleman, ada yang melempar batu ke arah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak melawan dan sesampainya di simpang 4 bulak persawahan Dsn. Jaten Ds. Sedangrejo Kec. minggir, Kab. Sleman, lalu Terdakwa



mendengar kalau Sdr. Azmi Khairi dihubungi untuk diajak ketemuan dan untuk berkelahi lima lawan lima;

- Bahwa selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengajak untuk kembali mencari orang yang mengajak ketemuan dan berkelahi dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjalan kembali ke Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman untuk menyisir dan jika bertemu dengan orang yang di anggap musuh dan pastinya kami akan menganiaya dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menemui orang yang telah *me-video call* tersebut yang telah menantang dan lalu sampai di Simpang empat kuntul baris di Kec. Minggir, Kab Sleman dan lalu Terdakwa bergantian berboncengan dan lalu Terdakwa memboncengkan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan menggunakan sepeda motor N-MAX, dan lalu Terdakwa bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berjalan paling depan sendiri ke arah timur, sedangkan teman teman Terdakwa yang lain ke arah mana, Terdakwa tidak tahu dan lalu Terdakwa bertemu lagi dengan teman-teman Terdakwa di simpang 3 (genduk Wulan Ds. Margodadi Kec Seyegan, Kab. Sleman, yaitu : a) saksi Azmi Khairi yang berboncengan dengan Sdr Cahyo Aditya yang menggunakan Honda VARIO Nopol AB 3528 HN dan b) Sdr. Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Sdr Novendra Ardyan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono menuju ke arah selatan berniat akan pulang dan saat sampai di bawah jembatan *Flyover* Proyek Tol, saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berkata kepada Terdakwa : "sek sek mandek sek " dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono turun dan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengambil 1 (satu) buah batu dengan tangannya karena untuk jaga-jaga dan untuk juga untuk melawan yang tadi menghadang rombongan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 , Terdakwa berjalan dari arah utara ke arah selatan dan sesampainya di Dsn. Klangkapan, Ds. Margoluwih, Kec. Seyegan, dan tepatnya di Indomaret dan Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa ada yang dilempari batu dan ada yang akan dipukul pakai bambu dan saat Terdakwa



memboncengkan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berada di depan orang-orang yang akan menghadang tersebut dan lalu Terdakwa dilempari dan akan dihadang pakai bambu dan lalu Terdakwa memperlambat sepeda motor yang di kendaraanya dan membelokkan sepeda motor tersebut ke arah kanan dan saat itu dalam jarak yang sangat dekat, saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan menggunakan tangannya langsung melemparkan sebuah batu ke arah korban, yaitu Sdr. Shandy Widiyatmoko dan sambil saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono menoleh kearah belakang dan melihat korban, yaitu Sdr. Shandy Widiyatmoko jatuh tersungkur di jalan dan setelah saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono melempar batu tersebut lalu Terdakwa berkata : “ngopo we di jawab kae ono sek keno” dan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berkata : “ yowes” dan lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berkumpul di bulak persawahan Dsn. Berjo Kec Godean, Kab. Sleman dan saat itu ada yang menghubungi dan masih menantang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengirim pesan suara kepada teman-teman korban :” modar kowe kui koncumu mas gowonen neng rumah sakit keno kui” dan lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya masih dalam Maret 2026, Terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Seyegan Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2024 warna hitam, Nopol AB-452-QA, Noka : MH3SG5620RJ991889 Nosin : G3L8E2140210, beserta kunci dan STNK an. DIAN PURWANINGSIH alamat : Ds. Menengan VI Rt.003 Rw.014 Sidoluhur, Godean, Sleman;
 - 1 (satu) Pcs Kaos warna hitam bertuliskan NEVADA;
 - 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna warna abu – abu
 - 1 (satu) Pcs Jaket warna abu – abu tua;
 - 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna putih.
 - 1 (satu) Buah batu berwarna coklat motif
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono, berdasarkan :



1) **Visum Et Repertum** dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Masyithoh Mubarak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama Shandy Widiyatmoko, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekitar pukul 20.40 Wib, dengan hasil di antaranya :

- ☐ Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki bernama Shandy Widiyatmoko berusia delapan belas tahun.
- ☐ Ditemukan luka memar pada kepala depan kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul
- ☐ Didapatkan cedera kepala berat yang disebabkan oleh perdarahan epidural di regio frontal dextra dan perdarahan subarachnoid, serta perdarahan intracerebri di daerah lobur frontoparietal sinistra dengan tanda lateralisasi ke arah sinistra.
- ☐ Karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit berat dan dialihrawatkan ke dokter spesialis bedah saraf dan dipindah rawat ke ruang IVU (intensive care unit).

2) **Visum Et Repertum** dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS (K)Ped., telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama Shandy Widiyatmoko, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, dengan hasil di antaranya :

- ☐ Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki bernama Shandy Widiyatmoko berusia delapan belas tahun.
- ☐ Terdapat luka memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan korban mengalami CKB + EDH Frontal Kiri + T ICH Parietal kiri + Contutio Parietal Kiri + Edema Cerebri.
- ☐ Luka-luka dan kondisi korban menyebabkan yang bersangkutan dalam bahaya maut dan penderita telah meninggal pada hari Minggu dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh enam pukul 20.28 waktu indonesia barat.

3) **SURAT KEMATIAN** NO.SK00174457/03/2026 tanggal 29 Maret 2026, yang intinya menyatakan bahwa SHANDY WIDIYATMOKO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2026 jam 20.28 WIB di RS. PKU. MUHAMMADIYAH GAMPING, Sleman. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

Kedua:

Bahwa Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro **Alias NGGAYON Bin ADI SUPARDI bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono**, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2026 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman tepatnya di Dsn. Klangkapan II Rt./Rw. 01/05, Ds. Margoluwih, Kec. Seyegan, Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mulanya pada petengahan bulan maret 2026, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mendengar saat teman Terdakwa yang bernama Azmi Khairi dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan saat itu orang yang tidak dikenal tersebut mengajak berkelahi di Jalan Seyegan Godean Kab. Sleman dan saat itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi dan lalu pada hari kamis tanggal 19 maret 2026, Sdr Azmi Khairi menghubungi orang yang tidak dikenal yang mengajak berkelahi tersebut dan saat itu Terdakwa mendengarkannya dan Terdakwa memberikan saran agar diperjelas apa permasalahannya dan untuk ketemuan setelahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sekitar jam 00.15, Sdr. Azmi Khairi menghubungi ke nomor telpon : 0882008776430 dan Terdakwa mendengarkannya karena saat itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Azmi Khairi dan Terdakwa mendengar Sdr. Azmi Khairi berkata : " ayo mas ketemu an separingan dan dijawab orang tersebut : "yo ketemuan neng sepanjang jalan Seyegan Godean kearah utara" dan lalu dijawab : " OTW" dan selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat dengan cara, yaitu :

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Berboncengan dengan panggilan Sdr Septian Surya Ramdhan memakai Sepeda motor Scopy warna hijau;
- b) Azmi Khairi Bin SUKIIJA berboncengan dengan Sdr Cahyo Aditya Memakai Honda VARIO Nopol AB 3528 HN ;
- c) Sdr Irfan Danis Kurniawan berboncengan dengan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan sepeda motor NMAX warna hitam ;
- d) Sdr Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Sdr Novendra Ardyan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam ;
- e) Sdr Dimas Prasetyo Berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan honda Scopy warna merah;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat secara beriringan di sepanjang Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) buah kendaraan bermotor di depan Lapangan TGP, Ds. Margoluwih, Kab. Sleman dan lalu setelah berpapasan, Terdakwa melihat ada orang yang membawa sepeda motor dengan cara zigzag dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono yang berboncengan dengan Sdr. Irfan Danis Kurniawan dan bersama-sama dengan Terdakwa yang berboncengan bersama Sdr Septian Surya Ramdhan dan sampai di simpang empat di Jalan godean Sleman dan Terdakwa mendatangi orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario yang nongkrong dan orang tersebut melarikan diri dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengejar dengan Sdr Irfan Danis Kurniawan dan Terdakwa bersama Sdr Septian Surya Ramdhan juga mengejar dan masih dalam hari itu, di Dsn. Klangkapan II Ds. Margoluwih Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kehilangan jejak dan saat pulang melewati Dsn. Klangkapan, kec. Seyegan, Kab. Sleman, ada yang melempar batu ke arah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak melawan dan sesampainya di simpang 4 bulak persawahan Dsn. Jaten Ds. Sedangrejo Kec. minggir, Kab. Sleman, lalu Terdakwa mendengar kalau Sdr. Azmi Khairi dihubungi untuk diajak ketemuan dan untuk berkelahi lima lawan lima;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengajak untuk kembali mencari orang yang mengajak ketemuan dan berkelahi dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjalan kembali ke Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman untuk menyisir dan jika bertemu dengan orang yang di anggap musuh dan pastinya kami akan menganiaya dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menemui orang yang telah *me-video call* tersebut yang telah menantang dan lalu sampai di Simpang empat kuntul baris di Kec. Minggir, Kab Sleman dan lalu Terdakwa bergantian berboncengan dan lalu Terdakwa memboncengkan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan menggunakan sepeda motor N-MAX, dan lalu Terdakwa bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berjalan paling depan sendiri ke arah timur, sedangkan teman teman Terdakwa yang lain ke arah mana, Terdakwa tidak tahu dan lalu Terdakwa bertemu lagi dengan teman-teman Terdakwa di simpang 3 (genduk Wulan Ds. Margodadi Kec Seyegan, Kab. Sleman, yaitu : a) saksi Azmi Khairi yang berboncengan dengan Sdr Cahyo Aditya yang menggunakan Honda VARIO Nopol AB 3528 HN dan b) Sdr. Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Sdr Novendra Ardyan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono menuju ke arah selatan berniat akan pulang dan saat sampai di bawah jembatan *Flyover* Proyek Tol, saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berkata kepada Terdakwa : "sek sek mandek sek " dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono turun dan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengambil 1 (satu) buah batu dengan tangannya karena untuk jaga-jaga dan untuk juga untuk melawan yang tadi menghadang rombongan terdakwa:
- Bahwa selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 , Terdakwa berjalan dari arah utara ke arah selatan dan sesampainya di Dsn. Klangkapan, Ds. Margoluwih, Kec. Seyegan, dan tepatnya di Indomaret dan Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa ada yang dilempari batu dan ada yang akan dipukul pakai bambu dan saat Terdakwa memboncengkan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berada di depan orang-orang yang akan menghadang tersebut

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lalu Terdakwa dilempari dan akan dihadang pakai bambu dan lalu Terdakwa memperlambat sepeda motor yang di kendainya dan membelokkan sepeda motor tersebut ke arah kanan dan saat itu dalam jarak yang sangat dekat, saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan menggunakan tangannya langsung melemparkan sebuah batu ke arah korban, yaitu Sdr. Shandy Widiyatmoko dan sambil saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono menoleh kearah belakang dan melihat korban, yaitu Sdr. Shandy Widiyatmoko jatuh tersungkur di jalan dan setelah saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono melempar batu tersebut lalu Terdakwa berkata : “ngopo we di jawab kae ono sek keno” dan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berkata : “ yowes” dan lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berkumpul di bulak persawahan Dsn. Berjo Kec Godean, Kab. Sleman dan saat itu ada yang menghubungi dan masih menantang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan lalu saksi saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengirim pesan suara kepada teman-teman korban :” modar kowe kui koncumu mas gowonen neng rumah sakit keno kui”dan lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya masih dalam Maret 2026, Terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Seyegan Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2024 warna hitam, Nopol AB-452-QA, Noka : MH3SG5620RJ991889 Nosin : G3L8E2140210, beserta kunci dan STNK an. DIAN PURWANINGSIH alamat : Ds. Menengan VI Rt.003 Rw.014 Sidoluhur, Godean, Sleman;
 - 1 (satu) Pcs Kaos warna hitam bertuliskan NEVADA;
 - 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna warna abu – abu
 - 1 (satu) Pcs Jaket warna abu – abu tua;
 - 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna putih.
 - 1 (satu) Buah batu berwarna coklat motif
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono, berdasarkan :
 - 1) Visum Et Repertum dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Masyithoh Mubarak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama Shandy Widiyatmoko, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekitar pukul 20.40 Wib, dengan hasil di antaranya :

- ☐ Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki bernama Shandy Widiyatmoko berusia delapan belas tahun.
- ☐ Ditemukan luka memar pada kepala depan kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul
- ☐ Didapatkan cedera kepala berat yang disebabkan oleh perdarahan epidural di regio frontal dextra dan perdarahan subarachnoid, serta perdarahan intracerebri di daerah lobur frontoparietal sinistra dengan tanda lateralisasi ke arah sinistra.
- ☐ Karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit berat dan dialihrawatkan ke dokter spesialis bedah saraf dan dipindah rawat ke ruang IVU (intensive care unit).

2) Visum Et Repertum dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS (K)Ped., telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama Shandy Widiyatmoko, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, dengan hasil di antaranya :

- ☐ Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki bernama Shandy Widiyatmoko berusia delapan belas tahun.
- ☐ Terdapat luka memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan korban mengalami CKB + EDH Frontal Kiri + T ICH Parietal kiri + Contutio Parietal Kiri + Edema Cerebri.
- ☐ Luka-luka dan kondisi korban menyebabkan yang bersangkutan dalam bahaya maut dan penderita telah meninggal pada hari Minggu dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh enam pukul 20.28 waktu indonesia barat.

3) SURAT KEMATIAN NO.SK00174457/03/2026 tanggal 29 Maret 2026, yang intinya menyatakan bahwa SHANDY WIDIYATMOKO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2026 jam 20.28 WIB di RS. PKU. MUHAMMADIYAH GAMPING, Sleman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm



ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro **Alias NGGAYON Bin ADI SUPARDI bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono**, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2026 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman tepatnya di Dsn. Klangkapan II Rt./Rw. 01/05, Ds. Margoluwih, Kec. Seyegan, Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **turut serta melakukan tindak pidana, yang melakukan penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mulanya pada petengahan bulan maret 2026, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mendengar saat teman Terdakwa yang bernama Azmi Khairi dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan saat itu orang yang tidak dikenal tersebut mengajak berkelahi di Jalan Seyegan Godean Kab. Sleman dan saat itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi dan lalu pada hari kamis tanggal 19 maret 2026, Sdr Azmi Khairi menghubungi orang yang tidak dikenal yang mengajak berkelahi tersebut dan saat itu Terdakwa mendengarkannya dan Terdakwa memberikan saran agar diperjelas apa permasalahannya dan untuk ketemuan setelahnya
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sekitar jam 00.15, Sdr. Azmi Khairi menghubungi ke nomor telpon : 0882008776430 dan Terdakwa mendengarkannya karena saat itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Azmi Khairi dan Terdakwa mendengar Sdr. Azmi Khairi berkata :” ayo mas ketemu an separingan dan dijawab orang tersebut : “yo ketemuan neng sepanjang jalan Seyegan Godean kearah utara” dan lalu dijawab : “ OTW” dan selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat dengan cara, yaitu:
 - a) Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Berboncengan dengan panggilan Sdr Septian Surya Ramdhan memakai Sepeda motor Scopy warna hijau;
 - b) Azmi Khairi Bin SUKIJIA berboncengan dengan Sdr Cahyo Aditya Memakai Honda VARIO Nopol AB 3528 HN ;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm



- c) Sdr Irfan Danis Kurniawan berboncengan dengan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan sepeda motor NMAX warna hitam ;
 - d) Sdr Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Sdr Novendra Ardyan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam ;
 - e) Sdr Dimas Prasetyo Berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan honda Scopy warna merah
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat secara beriringan di sepanjang Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) buah kendaraan bermotor di depan Lapangan TGP, Ds. Margoluwih, Kab. Sleman dan lalu setelah berpapasan, Terdakwa melihat ada orang yang membawa sepeda motor dengan cara zigzag dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono yang berboncengan dengan Sdr. Irfan Danis Kurniawan dan bersama-sama dengan Terdakwa yang berboncengan bersama Sdr. Septian Surya Ramdhan dan sampai di simpang empat di Jalan Godean Sleman dan Terdakwa mendatangi orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario yang nongkrong dan orang tersebut melarikan diri dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengejar dengan Sdr Irfan Danis Kurniawan dan Terdakwa bersama Sdr Septian Surya Ramdhan juga mengejar dan masih dalam hari itu, di Dsn. Klangkapan II Ds. Margoluwih Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kehilangan jejak dan saat pulang melewati Dsn. Klangkapan, kec. Seyegan, Kab. Sleman, ada yang melempar batu ke arah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak melawan dan sesampainya di simpang 4 bulak persawahan Dsn. Jaten Ds. Sedangrejo Kec. minggir, Kab. Sleman, lalu Terdakwa mendengar kalau Sdr. Azmi Khairi dihubungi untuk diajak ketemuan dan untuk berkelahi lima lawan lima
- Bahwa selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengajak untuk kembali mencari orang yang mengajak ketemuan dan berkelahi dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjalan kembali ke Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman untuk menyisir dan jika bertemu dengan orang yang di anggap musuh dan pastinya kami akan menganiaya dan lalu Terdakwa dan



teman-teman Terdakwa menemui orang yang telah *me-video call* tersebut yang telah menantang dan lalu sampai di Simpang empat kuntul baris di Kec. Minggir, Kab Sleman dan lalu Terdakwa bergantian berboncengan dan lalu Terdakwa memboncengkan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan menggunakan sepeda motor N-MAX, dan lalu Terdakwa bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berjalan paling depan sendiri ke arah timur, sedangkan teman teman Terdakwa yang lain ke arah mana, Terdakwa tidak tahu dan lalu Terdakwa bertemu lagi dengan teman-teman Terdakwa di simpang 3 (genduk Wulan Ds. Margodadi Kec Seyegan, Kab. Sleman, yaitu : a) saksi Azmi Khairi yang berboncengan dengan Sdr Cahyo Aditya yang menggunakan Honda VARIO Nopol AB 3528 HN dan b) Sdr. Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Sdr Novendra Ardyan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono menuju ke arah selatan berniat akan pulang dan saat sampai di bawah jembatan *Flyover* Proyek Tol, saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berkata kepada Terdakwa : "sek sek mandek sek " dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono turun dan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengambil 1 (satu) buah batu dengan tangannya karena untuk jaga-jaga dan untuk juga untuk melawan yang tadi menghadang rombongan terdakwa

- Bahwa selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 , Terdakwa berjalan dari arah utara ke arah selatan dan sesampainya di Dsn. Klangkapan, Ds. Margoluwih, Kec. Seyegan, dan tepatnya di Indomaret dan Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa ada yang dilempari batu dan ada yang akan dipukul pakai bambu dan saat Terdakwa memboncengkan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berada di depan orang-orang yang akan menghadang tersebut dan lalu Terdakwa dilempari dan akan dihadang pakai bambu dan lalu Terdakwa memperlambat sepeda motor yang di kendaraanya dan membelokkan sepeda motor tersebut ke arah kanan dan saat itu dalam jarak yang sangat dekat, saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan menggunakan tangannya langsung melemparkan sebuah batu ke arah korban, yaitu Sdr. Shandy

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm



Widiyatmoko dan sambil saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono menoleh kearah belakang dan melihat korban, yaitu Sdr. Shandy Widiyatmoko jatuh tersungkur di jalan dan setelah saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono melempar batu tersebut lalu Terdakwa berkata : “ngopo we di jawab kae ono sek keno” dan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berkata : “ yowes” dan lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berkumpul di bulak persawahan Dsn. Berjo Kec Godean, Kab. Sleman dan saat itu ada yang menghubungi dan masih menantang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan lalu saksi saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengirim pesan suara kepada teman-teman korban :” modar kowe kui koncumu mas gowonen neng rumah sakit keno kui”dan lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa selanjutnya masih dalam Maret 2026, Terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Seyegan Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2024 warna hitam, Nopol AB-452-QA, Noka : MH3SG5620RJ991889 Nosin : G3L8E2140210, beserta kunci dan STNK an. DIAN PURWANINGSIH alamat : Ds. Menengan VI Rt.003 Rw.014 Sidoluhur, Godean, Sleman;
- 1 (satu) Pcs Kaos warna hitam bertuliskan NEVADA;
- 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna warna abu – abu
- 1 (satu) Pcs Jaket warna abu – abu tua;
- 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna putih.
- 1 (satu) Buah batu berwarna coklat motif

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono, berdasarkan :

1) Visum Et Repertum dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Masyithoh Mubarak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama Shandy Widiyatmoko, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekitar pukul 20.40 Wib, dengan hasil di antaranya :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki bernama Shandy Widiyatmoko berusia delapan belas tahun.



- ☐ Ditemukan luka memar pada kepala depan kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul
 - ☐ Didapatkan cedera kepala berat yang disebabkan oleh perdarahan epidural di regio frontal dextra dan perdarahan subarachnoid, serta perdarahan intracerebri di daerah lobur frontoparietal sinistra dengan tanda lateralisasi ke arah sinistra.
 - ☐ Karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit berat dan dialihrawatkan ke dokter spesialis bedah saraf dan dipindah rawat ke ruang IVU (intensive care unit).
- 2) Visum Et Repertum dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS (K)Ped., telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama Shandy Widiyatmoko, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, dengan hasil di antaranya :
- ☐ Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki bernama Shandy Widiyatmoko berusia delapan belas tahun.
 - ☐ Terdapat luka memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan korban mengalami CKB + EDH Frontal Kiri + T ICH Parietal kiri + Contutio Parietal Kiri + Edema Cerebri.
 - ☐ Luka-luka dan kondisi korban menyebabkan yang bersangkutan dalam bahaya maut dan penderita telah meninggal pada hari Minggu dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh enam pukul 20.28 waktu indonesia barat.
- 3) SURAT KEMATIAN NO.SK00174457/03/2026 tanggal 29 Maret 2026, yang intinya menyatakan bahwa SHANDY WIDIYATMOKO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2026 jam 20.28 WIB di RS. PKU. MUHAMMADIYAH GAMPING, Sleman.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :



Keempat :

Bahwa Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro **Alias NGGAYON Bin ADI SUPARDI bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono**, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2026 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2026, bertempat di Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman tepatnya di Dsn. Klangkapan II Rt./Rw. 01/05, Ds. Margoluwih, Kec. Seyegan, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **turut serta melakukan tindak pidana, yang melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mulanya pada petengahan bulan maret 2026, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mendengar saat teman Terdakwa yang bernama Azmi Khairi dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan saat itu orang yang tidak dikenal tersebut mengajak berkelahi di Jalan Seyegan Godean Kab. Sleman dan saat itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi dan lalu pada hari Kamis tanggal 19 maret 2026, Sdr Azmi Khairi menghubungi orang yang tidak dikenal yang mengajak berkelahi tersebut dan saat itu Terdakwa mendengarkannya dan Terdakwa memberikan saran agar diperjelas apa permasalahannya dan untuk ketemuan setelahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sekitar jam 00.15, Sdr. Azmi Khairi menghubungi ke nomor telpon : 0882008776430 dan Terdakwa mendengarkannya karena saat itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Azmi Khairi dan Terdakwa mendengar Sdr. Azmi Khairi berkata :” ayo mas ketemu an separingan dan dijawab orang tersebut : “yo ketemuan neng sepanjang jalan Seyegan Godean kearah utara” dan lalu dijawab : “ OTW” dan selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat dengan cara, yaitu :
 - a) Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Berboncengan dengan panggilan Sdr Septian Surya Ramdhan memakai Sepeda motor Scopy warna hijau;
 - b) Azmi Khairi Bin SUKIJIA berboncengan dengan Sdr Cahyo Aditya Memakai Honda VARIO Nopol AB 3528 HN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sdr Irfan Danis Kurniawan berboncengan dengan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan sepeda motor NMAX warna hitam ;
- d) Sdr Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Sdr Novendra Ardyan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam ;
- e) Sdr Dimas Prasetyo Berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan honda Scopy warna merah.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat secara beriringan di sepanjang Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) buah kendaraan bermotor di depan Lapangan TGP, Ds. Margoluwih, Kab. Sleman dan lalu setelah berpapasan, Terdakwa melihat ada orang yang membawa sepeda motor dengan cara zigzag dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono yang berboncengan dengan Sdr. Irfan Danis Kurniawan dan bersama-sama dengan Terdakwa yang berboncengan bersama Sdr Septian Surya Ramdhan dan sampai di simpang empat di Jalan godean Sleman dan Terdakwa mendatangi orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario yang nongkrong dan orang tersebut melarikan diri dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengejar dengan Sdr Irfan Danis Kurniawan dan Terdakwa bersama Sdr Septian Surya Ramdhan juga mengejar dan masih dalam hari itu, di Dsn. Klangkapan II Ds. Margoluwih Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kehilangan jejak dan saat pulang melewati Dsn. Klangkapan, kec. Seyegan, Kab. Sleman, ada yang melempar batu ke arah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak melawan dan sesampainya di simpang 4 bulak persawahan Dsn. Jaten Ds. Sedangrejo Kec. minggir, Kab. Sleman, lalu Terdakwa mendengar kalau Sdr. Azmi Khairi dihubungi untuk diajak ketemuan dan untuk berkelahi lima lawan lima.
- Bahwa selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengajak untuk kembali mencari orang yang mengajak ketemuan dan berkelahi dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjalan kembali ke Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman untuk menyisir dan jika bertemu dengan orang yang di anggap musuh dan pastinya kami akan menganiaya dan lalu Terdakwa dan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn



teman-teman Terdakwa menemui orang yang telah *me-video call* tersebut yang telah menantang dan lalu sampai di Simpang empat kuntul baris di Kec. Minggir, Kab Sleman dan lalu Terdakwa bergantian berboncengan dan lalu Terdakwa memboncengkan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan menggunakan sepeda motor N-MAX, dan lalu Terdakwa bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berjalan paling depan sendiri ke arah timur, sedangkan teman teman Terdakwa yang lain ke arah mana, Terdakwa tidak tahu dan lalu Terdakwa bertemu lagi dengan teman-teman Terdakwa di simpang 3 (genduk Wulan Ds. Margodadi Kec Seyegan, Kab. Sleman, yaitu :

- a) saksi Azmi Khairi yang berboncengan dengan Sdr Cahyo Aditya yang menggunakan Honda VARIO Nopol AB 3528 HN; dan
- b) Sdr. Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Sdr Novendra Ardyan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono menuju ke arah selatan berniat akan pulang dan saat sampai di bawah jembatan *Flyover* Proyek Tol, saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berkata kepada Terdakwa : “sek sek mandek sek “ dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono turun dan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengambil 1 (satu) buah batu dengan tangannya karena untuk jaga-jaga dan untuk juga untuk melawan yang tadi menghadang rombongan terdakwa
- Bahwa selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 , Terdakwa berjalan dari arah utara ke arah selatan dan sesampainya di Dsn. Klangkapan, Ds. Margoluwih, Kec. Seyegan, dan tepatnya di Indomaret dan Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa ada yang dilempari batu dan ada yang akan dipukul pakai bambu dan saat Terdakwa memboncengkan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berada di depan orang-orang yang akan menghadang tersebut dan lalu Terdakwa dilempari dan akan dihadang pakai bambu dan lalu Terdakwa memperlambat sepeda motor yang di kendaraanya dan membelokkan sepeda motor tersebut ke arah kanan dan saat itu dalam jarak yang sangat dekat, saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan menggunakan tangannya langsung melemparkan sebuah batu ke arah korban, yaitu Sdr. Shandy

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm



Widiyatmoko dan sambil saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono menoleh kearah belakang dan melihat korban, yaitu Sdr. Shandy Widiyatmoko jatuh tersungkur di jalan dan setelah saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono melempar batu tersebut lalu Terdakwa berkata : “ngopo we di jawab kae ono sek keno” dan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berkata : “ yowes” dan lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berkumpul di bulak persawahan Dsn. Berjo Kec Godean, Kab. Sleman dan saat itu ada yang menghubungi dan masih menantang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan lalu saksi saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengirim pesan suara kepada teman-teman korban :” modar kowe kui koncumu mas gowonen neng rumah sakit keno kui”dan lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya masih dalam Maret 2026, Terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Seyegan Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2024 warna hitam, Nopol AB-452-QA, Noka : MH3SG5620RJ991889 Nosin : G3L8E2140210, beserta kunci dan STNK an. DIAN PURWANINGSIH alamat : Ds. Menengan VI Rt.003 Rw.014 Sidoluhur, Godean, Sleman;
- 1 (satu) Pcs Kaos warna hitam bertuliskan NEVADA;
- 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna warna abu – abu
- 1 (satu) Pcs Jaket warna abu – abu tua;
- 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna putih.
- 1 (satu) Buah batu berwarna coklat motif

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono, berdasarkan :

1) Visum Et Repertum dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Masyithoh Mubarak, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama Shandy Widiyatmoko, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekitar pukul 20.40 Wib, dengan hasil di antaranya :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki bernama Shandy Widiyatmoko berusia delapan belas tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Ditemukan luka memar pada kepala depan kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul
- ☐ Didapatkan cedera kepala berat yang disebabkan oleh perdarahan epidural di regio frontal dextra dan perdarahan subarachnoid, serta perdarahan intracerebri di daerah lobur frontoparietal sinistra dengan tanda lateralisasi ke arah sinistra.
- ☐ Karena itu orang yang bersangkutan menjadi sakit berat dan dialihrawatkan ke dokter spesialis bedah saraf dan dipindah rawat ke ruang IVU (intensive care unit).

2) Visum Et Repertum dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS (K)Ped., telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama Shandy Widiyatmoko, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, dengan hasil di antaranya :

- ☐ Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki bernama Shandy Widiyatmoko berusia delapan belas tahun.
- ☐ Terdapat luka memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan korban mengalami CKB + EDH Frontal Kiri + T ICH Parietal kiri + Contutio Parietal Kiri + Edema Cerebri.
- ☐ Luka-luka dan kondisi korban menyebabkan yang bersangkutan dalam bahaya maut dan penderita telah meninggal pada hari Minggu dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh enam pukul 20.28 waktu indonesia barat.

3) SURAT KEMATIAN NO.SK00174457/03/2026 tanggal 29 Maret 2026, yang intinya menyatakan bahwa SHANDY WIDIYATMOKO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2026 jam 20.28 WIB di RS. PKU. MUHAMMADIYAH GAMPING, Sleman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Advokatnya tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi I : Sawitri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
- Bahwa Saksi adalah tante dari Saksi korban Shandy;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan adanya tindak pidana kekerasan terhadap saksi korban Shandy yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada Rabu, tanggal 25 Maret 2026, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jl. Seyegan – Godean, Klangkapan II Rt.001 Rw.005, Margoluwih, Seyegan, Sleman, tepatnya di Jalan depan rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian korban atau Shandy yang mengalami pelemparan batu pada bagian kepala dengan diberitahukan oleh keluarga dan diperkuat dari hasil pengecekan CCTV ;
- Bahwa laki-laki di foto tersebut (foto korban Shandy) merupakan Shandy Widiyatmoko yang tinggal di Ds. Klangkapan II Rt.03 Rw.06 Margoluwih, Seyegan, Sleman yang telah meninggal akibat dari terkena lemparan batu di Jl. Seyegan-Godean, Klangkapan II Margoluwih, Seyegan, Sleman;
- Bahwa benar foto tersebut (foto Shandy di rumah sakit) merupakan Shandy Widiyatmoko saat mendapat peragaan di RS PKU Muhammadiyah Gamping;
- Bahwa benar foto tersebut (foto tempat kejadian) merupakan tempat kejadian saat Shandy Widiyatmoko terkena lemparan batu persis didepan rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Shandy Widiyatmoko telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2026 jam 20.28 WIB di RS. PKU. MUHAMMADIYAH GAMPING, Sleman; dan Keluarga Korban Shandy telah memaafkan perbuatan Terdakwa agar tidak ada dendam yang diperjelas melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian pada 13 April 2026 dan keluarga korban Shandy telah menerima tali asih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa meskipun sudah ada perdamaian tetapi keluarga tetap menginginkan proses hukum tetap berjalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi II : Banu Damarjati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama dan terjadi terjadi pada Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Seyegan – Godean, Klangkapan II Rt.001 Rw.005 Margoluwih, Seyegan, Sleman dan membenarkan bahwa Korban merupakan teman Saksi yang bernama Shandy Widiyatmoko;
- Bahwa setahu Saksi, korban Shandy mengalami luka dan bengkak pada kepala bagian pelipis kiri akibat dari lemparan batu dan Saksi tidak mengetahui apa permasalahan awal dari kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat, Saksi melihat rombongan yang saling berboncengan sekitar 4-5 sepeda motor melintas dengan rincian ada yang menggunakan Honda Scopy warna merah dan N-Max warna hitam tanpa mengetahui ciri spesifik, kemudian pada saat tersebut korban Shandy Widiyatmoko terkena lemparan batu dan langsung tersungkur di jalanan;
- Bahwa kronologi kejadian pada saat Saksi sedang berada di rumah Shandy bersama teman Saksi bernama Raihan, Rizky pada Selasa 24 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, tiba-tiba Raihan menerima atau mengangkat telepon yang Saksi dengar merupakan ajakan untuk menyelesaikan masalah, kemudian seketika ponsel tersebut langsung diminta oleh Shandy dan ia berbicara di telpon tersebut untuk mengajak ketemuan di

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Indomaret Klangkapan, Seyegan, lalu Rihan keluar lebih dulu untuk menjemput temannya dari Moyudan yang kemudian dilanjut oleh Saksi, Shandy, dan Kresna untuk jalan menuju dekat Indomaret;

- Bahwa pada saat sampai di titik tujuan pada Rabu, tanggal 25 Maret 2026, pukul 01.00 WIB, Saksi dan teman-temannya melihat rombongan sepeda motor yang bolak-balik lebih dari sekali di jalan depan Indomaret. Posisi Saksi berada di timur jalan sedangkan Shandy berada di barat jalan dan di selatan Saksi, kemudian setelah rombongan tersebut melintas, Saksi melihat Shandy telah tergeletak dan Basith mendekati Saksi untuk memanggil dan membawa Shandy ke RS ATAUROT;
- Bahwa sesaat setelah kejadian Saksi melihat adanya luka bengkak dipelipis korban Shandy dan pada saat itu sempat disarankan untuk segera di bawa ke rumah sakit untuk diperiksa, namun pada saat itu korban tidak mau dan hanya ingin istirahat di rumah saja;
- Bahwa sesampainya di RS ATAUROT, Shandy malah tidak mau dan ingin di antar pulang, akhirnya Shandy diantarkan pulang oleh Saksi dan teman-temannya lalu Saksi melihat ada luka di pelipis kiri;
- Bahwa laki-laki di foto tersebut (foto korban Shandy) teman Saksi bersama Shandy Widiyatmoko yang tinggal di Ds. Klangkapan II Rt.03 Rw.06 Margoluwih, Seyegan, Sleman yang telah meninggal akibat dari terkena lemparan batu di Jl. Seyegan-Godean, Klangkapan II Margoluwih, Seyegan, Sleman;
- Bahwa benar foto tersebut (foto tempat kejadian) merupakan tempat kejadian saat Shandy Widiyatmoko terkena lemparan batu dan benar Shandy meninggal pada 29 Maret 2026 pukul 20.28 WIB di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman;
- Bahwa benar itu merupakan batu yang diambil dari Kresna (foto batu di dekat korban) dan berada di aspal dekat Shandy dan diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Shandy;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut (foto sepeda motor) yang dikendarai oleh Terdakwa bersama temannya berjumlah 1 (satu) unit Yamaha N-Max hitam dan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebenarnya yang menyebabkan kelompok Terdakwa dan Saksi korban ingin menyelesaikan permasalahan dengan jalan melakukan perkelahian 5 (lima) lawan 5 (lima);

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi III : Raihan Farras Ammar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
- Bahwa Saksi mengerti dan membenarkan adanya tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama dan terjadi terjadi pada Rabu, tanggal 25 Maret 2026, sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Seyegan – Godean, Klangkapan II Rt.001 Rw.005 Margoluwih, Seyegan, Sleman;
- Bahwa benar korban Shandy Widiyatmoko merupakan teman Saksi, tanpa Saksi ketahui siapa Terdakwanya dan hanya mencurigai itu adalah rombongan anak-anak SPEGOSA yang sebelumnya berjanjian untuk menyelesaikan masalah dengan Saksi;
- Bahwa kronologi kejadian pada Selasa, 24 Maret 2026, pukul 23.30 WIB, Saksi berada di rumah korban Shandy bersama teman Saksi bersama Banu Damar Jati, dan Rizky, tiba-tiba dihubungi oleh nomor 082324513470 yang tidak Saksi kenal serta mengatakan "Ayo masalahe lek dirampungke, meh nengdi manut!", lalu HP Saksi langsung diminta oleh Shandy dan ia berbicara sedengar Saksi mengajak ketemuan di depan Indomaret Klangkapan, Seyegan, selanjutnya Shandy menyuruh Saksi berangkat sambil mengatakan "mengko tak jagani, umpamane kono rame tak ewangi bubarke". Saksi mengatakan "aku tak ndisek methuk koncoku neng pasar godean" lalu berangkat bersama saudara Rizky dan menunggu di Pasar Godean;
- Bahwa kemudian pada saat menunggu terdapat rombongan 3 motor yang menghampiri kami dan menayai "koe udu koe udu seng nganu?" dan Saksi menjawab "di sini hanya COD", kemudian Saksi dan rekannya kabur ke arah utara dan dikejar, Saksi dan Rizky masuk ke kampung Klangkapan, lalu untuk memastikan keberasaan orangnya Saksi kembali menghubungi

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn



orang tersebut melalui video call untuk mengajak ketemuan lagi, selanjutnya setelah dirasa aman kami kembali ke Pasar Godean dan bertemu teman Saksi yang Saksi ajak ke Indomaret Klangkapan. Pada saat perjalanan ke utara Saksi bertemu rombongan itu lagi, kemudian kami berada di selatan Indomaret Klangkapan dan Saksi dihampiri temannya yang mengatakan "kae sek, Shandy keno" lalu Saksi menghampiri Shandy di utara RS ATAURROT dan Shandy tidak mau di bawa ke rumah sakit serta minta diantarkan ke rumahnya, selanjutnya kami mengantar bersama-sama;

- Bahwa benar setahu Saksi dari temannya, korban Shandy dilempar batu pada bagian kepala sehingga berdarah ;
- Bahwa sesaat setelah kejadian Saksi melihat adanya luka bengkak dipelipis korban Shandy dan pada saat itu sempat disarankan untuk segera di bawa ke rumah sakit untuk diperiksa, namun pada saat itu korban tidak mau dan hanya ingin istirahat di rumah saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian karena masih dalam perjalanan dari Godean dan tidak berada di sana, setahu Saksi yang berada di sana adalah saudara Banu dan Basith serta rombongan yang Saksi curigai adalah kelompok yang ada janji temu di Indomaret Klangkapan, selain itu setahu Saksi korban Shandy mengalami luka dan bengkak pada pelipis kiri akibat lemparan batu yang saat ini di rawat di RS PKU Muhammadiyah Gamping;
- Bahwa laki-laki di foto tersebut (foto korban Shandy) adalah teman Saksi bernama Shandy Widiyatmoko yang terkena lemparan batu dan tinggal di Ds. Klangkapan II Rt.03 Rw.06 Margoluwih, Seyegan, Sleman;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut (foto sepeda motor) yang dikendarai oleh Terdakwa Distian bersama temannya berjumlah 1 (satu) unit Yamaha N-Max hitam dan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar korban Shandy Widiyatmoko pada saat persidangan berlangsung sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebenarnya yang menyebabkan kelompok Terdakwa dan Saksi korban ingin menyelesaikan permasalahan dengan jalan melakukan perkelahian 5 (lima) lawan 5 (lima);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.



4. **Saksi IV : Basith Al Muis Navsya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga, baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 25 Maret 2026 pukul 01.00 WIB di Jl. Seyegan – Godean, Klangkapan II Rt.001 Rw.005 Margoluwih, Seyegan, Sleman dan Saksi membenarkan bahwa korbannya merupakan teman Saksi bernama Shandy Widiyatmoko tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwanya, setahu Saksi mereka mengendarai N-Max hitam berboncengan menggunakan pakaian warna hitam dan salah satunya memakai helm putih;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban Shandy kurang lebih 4 (empat) meter dan situasi jalan dalam keadaan terang karena ada lampu jalan sehingga terlihat cukup jelas, serta benar bahwa saat itu mereka berkendara cukup kencang dan berada di jalur timur dari arah utara, kemudian setahu Saksi korban menjalani operasi di RS PKU Muhammadiyah Gamping;
- Bahwa Saksi kronologi kejadian pada Selasa, tanggal 24 Maret 2026, pukul 23.00 WIB, Saksi sampai di rumah sakit dan parkir di Indomaret Klangkapan, kemudian pukul 00.30 WIB pada Rabu 25 Maret 2026 Saksi ditelpon oleh korban Shandy untuk diajak membubarkan rombongan yang bolak-balik melintas di utara Indomaret, selanjutnya Saksi berjalan ke sana dan berada di timur jalan, sedangkan korban Shandy berada di barat jalan, lalu Saksi melihat dari arah utara rombongan 4-5 motor yang melintas ke selatan;
- Bahwa saat itu korban Shandy akan menyebrang ke arah timur jalan menggunakan N-Max hitam paling belakang, lalu korban Shandy di lempar batu dan mengenai kepalanya kemudian Saksi langsung menolong dan memanggil teman Saksi bernama Banu untuk membawa ke rumah sakit ATAURUT, selanjutnya Banu dan korban Shandy kembali lagi karena kata Banu korban Shandy tidak mau dibawa ke rumah sakit serta minta diantar pulang. Akhirnya korban Shandy diantar pulang oleh Banu dan Saksi



- menyusulnya, sesampainya di rumah korban Shandy, telah ada Saksi Raihan, Banu dan korban Shandy kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat jenguk di RS PKU Muhammadiyah korban Shandy mengalami luka dan bengkak di pelipis kiri, serta dalam keadaan tidak sadar dan harus menjalani operasi karena pendarahan;
 - Bahwa laki-laki di foto tersebut (foto korban Shandy) adalah teman Saksi bernama Shandy Widiyatmoko yang terkena lemparan batu dan tinggal di Ds. Klangkapan II Rt.03 Rw.06 Margoluwih, Seyegan, Sleman;
 - Bahwa korban Shandy telah meninggal dunia pada 29 Maret 2026 pukul 20.28 WIB di RS PKU Muhammadiyah, Gamping, Sleman;
 - Bahwa benar barang bukti batu yang diambil dari Kresna (foto batu di dekat korban) dan berada di aspal dekat Shandy dan diduga digunakan oleh Terdakwa Distian dan teman Terdakwa untuk melukai Shandy;
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut (foto sepeda motor) yang dikendarai oleh Terdakwa Distian bersama temannya berjumlah 1 (satu) unit Yamaha N-Max hitam dan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebenarnya yang menyebabkan kelompok Terdakwa dan Saksi korban ingin menyelesaikan permasalahan dengan jalan melakukan perkelahian 5 (lima) lawan 5 (lima);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi V : Azmi Khairi Bin Sukija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanpa memiliki hubungan keluarga, baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
- Bahwa Saksi mengerti dan membenarkan adanya tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama dan terjadi terjadi pada Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekira pukul 01.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Seyegan – Godean, Klangkapan II Rt.001 Rw.005 Margoluwih, Seyegan, Sleman;

- Bahwa Terdakwa merupakan teman Saksi bernama Rehandika Putra Fadyan yang bersekolah di SMA 1V Yogyakarta berboncengan dengan Distian Iffat Widya Kuncoro ;
- Bahwa kejadian bermula pada pertengahan Maret 2026 sekitar pukul 00.15 WIB, Saksi dihubungi nomor telepon 0882008776430 yang tidak saksi kenal untuk diajak berkelahi di Jl. Seyegan Godean ke arah utara, namun tidak Saksi tanggap, kemudian pada Kamis 19 Maret 2026 Saksi menelfon orang sebelumnya mengajak berkelahi, lalu pada Rabu 25 Maret 2026 pukul 00.15 WIB Saksi menghubungi nomor 0882008776430 yang merupakan teman korban yang berisikan Saksi berkata: "ayo mas ketemuan separingan" dan dijawab orang tersebut: "yo ketemuan neng sepanjang jalan Seyegan Godean kearah utara" dan lalu dijawab : "OTW" dan selanjutnya Saksi berboncengan menggunakan motor Honda VARIO milik Saksi dengan saudara Cahyo karena Cahyo sedang main di rumah Saksi, sedangkan teman lain telah berangkat lebih dahulu, yaitu:
 - a. Sdr. Rehandika Putra Fadyan berboncengan dengan Septian menggunakan motor Scopy hijau;
 - b. Saksi berboncengan dengan Sdr. Cahyo menggunakan Honda VARIO Nopol AB 3528 HN;
 - c. Sdr. Irfan berboncengan dengan Sdr. Rehan dengan motor N-Max hitam;
 - d. Sdr. Japar berboncengan dengan Sdr. Noven dengan Honda Supra hitam;
 - e. Sdr. Dimas berboncengan dengan orang yang tidak saksi kenal dengan Honda Scopy merah.
- Bahwa Saksi menyusul teman Saksi di simpang 4 (empat) bulak persawahan Minggir, Seyegan yang pada saat saksi bertemu teman-temannya, mereka baru saja mengejar orang yang mengendarai Honda VARIO warna merah dan Saksi tidak ikut mengejar, lalu semua mengajak kembali di sepanjang Jl. Seyegan Godean untuk menyisir jika bertemu yang dianggap musuh pastinya akan kami aniaya, selanjutnya Saksi dan teman-teman berjalan ke arah utara dan sampai di simpang 4 (empat) lalu menuju selatan dan berjumpa kembali dengan Saksi Rehan serta Terdakwa Distian yang tadi berbeda arah dengan rombongan kami di Jl. Seyegan Godean;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengajak dari utara ke selatan dan sampai di Dsn. Klangkapan II Rt/Rw 01/05 Dsa Margoluwih, Kec. Seyegan, Kab. Sleman, dari arah utara, Saksi melihat ada orang yang bersembunyi di kiri jalan, lalu Saksi melaju bersama yang lain, sedangkan Saksi Rehan yang berboncengan dengan Terdakwa Distian berada di belakang Saksi, dan Saksi melihat mereka sempat bentrok namun tidak mengetahui *detail*-nya seperti apa, selanjutnya Saksi berkumpul di bulak persawahan Dsn. Berjo, Kec. Godean yang pada saat itu korban masih menantang kami lewat telepon tetapi tidak kamianggapi, lalu Saksi Rehan juga mengatakan bahwa salah satu lawan kami ada yang jatuh tersungkur di jalanan setelah bentrok dengan Saksi Rehan dan Terdakwa Distian tetapi Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro sebagai joki, sedangkan Saksi Rehan sebagai pembonceng yang memakai jemper warna hitam dan tas punggung yang di dalamnya atau di dalam jaket terdapat batu untuk melempar korban sebagai pembonceng, serta sepemahaman Saksi mereka melakukan penganiayaan kepada korban yang dimungkinkan menggunakan batu tetapi tidak Saksi ketahui caranya secara jelas karena Saksi sama sekali tidak mengetahui tentang batu tersebut;
- Bahwa benar kondisi korban yang Saksi tidak mengenal dan bertemu sama sekali itu mengalami luka dan telah dibawa ke rumah sakit, serta pencahayaan pada jalanan tersebut ada bagian yang tedang dan sebagian gelap, Saksi berfokus menggunakan sorot lampu sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat Saksi melewati tempat kejadian, saksi melihat ke arah belakang terdapat satu orang dengan posisi jongkok sambil memegang bambu dan terdapat orang yang bermunculan di sekitarnya, hal itu Saksi duga adalah rombongan dari orang tersebut;
- Bahwa benar foto tersebut (foto tempat kejadian) tempat kejadian saat Shandy Widiyatmoko terkena lemparan batu;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut (foto sepeda motor) yang dikendarai oleh Terdakwa Distian bersama Saksi Rehandika berjumlah 1 (satu) unit Yamaha N-Max hitam dan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebenarnya yang menyebabkan kelompok Terdakwa dan Saksi korban ingin menyelesaikan permasalahan dengan jalan melakukan perkelahian 5 (lima) lawan 5 (lima);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

6. **Saksi VI : Kresna Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 25 Maret 2026, pukul 01.00 WIB di Jl. Seyegan – Godean, Klangkapan II Rt.001 Rw.005 Margoluwih, Seyegan, Sleman dan Saksi membenarkan bahwa korbannya merupakan teman Saksi bernama Shandy Widiyatmoko tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwanya, setahu Saksi mereka mengendarai N-Max hitam berboncengan menggunakan pakaian warna hitam dan salah satunya memakai helm putih;
- Bahwa pada saat kejadian jarak Saksi dengan korban Shandy kurang lebih 4 (empat) meter dan situasi tempat kejadian terang karena penerangan lampu pinggir jalan sehingga terlihat cukup jelas jika korban Shandy terkena lemparan batu yang menyebabkan luka dan harus menjalani operasi;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2026, pukul 24.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah korban Shandy, kemudian Saksi Raihan tiba-tiba mengangkat telepon dan berisikan percakapan untuk menyelesaikan masalah, kemudian handphone tersebut langsung diminta oleh Saksi korban Shandy dan Saksi korban Shandy lalu mengajak orang itu ketemuan di depan Indomaret Klangkapan untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa kemudian Saksi korban Shandy mengajak ke luar untuk membubarkan rombongan motor yang bolak-balik Klangkapan, lalu Saksi, korban Shandy, Saksi Banu, dan Saksi Kresna berjalan menuju dekat

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm



Indomaret. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, pukul 01.00 WIB kami melihat rombongan sepeda motor bolak-balik depan Indomaret dan yang berada di paling belakang berupa kendaraan N-Max yang berboncengan Saksi lihat melempar batu ke arah korban Shandy, pada saat itu posisi Saksi di utara Indomaret dan korban Shandy di barat jalan serta arah utara dari Saksi, selanjutnya Saksi mengambil batu di dekat korban Shandy lalu diamankan ke timur jalan. Setelah itu, Saksi Basith membawa motor dan Saksi korban Shandy dibawa oleh Saksi Banu ke RS ATAURROT lalu mereka kembali ke arah ke rumah korban Shandy yang diikuti oleh Saksi juga, tak lama kemudian setelah sampai di rumah korban Shandy, Saksi langsung pulang;

- Bahwa benar foto tersebut (foto tempat kejadian dan diberi nomor) tempat kejadian saat Shandy Widiyatmoko terkena lemparan batu serta posisi korban Shandy berada di No. 1 dan Saksi berada di No. 4;
- Bahwa benar itu merupakan batu yang diambil dari Kresna (foto batu di dekat korban) dan berada di aspal dekat Shandy dan diduga digunakan oleh Terdakwa Distian dan teman Terdakwa untuk melukai Shandy;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut (foto sepeda motor) yang dikendarai oleh Terdakwa Distian pada saat melempar batu ke arah korban Shandy berjumlah 1 (satu) unit Yamaha N-Max hitam tanpa mengetahui ciri spesifiknya yang digunakan Terdakwa Distian dan temannya, serta Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar Saksi korban Shandy telah meninggal dunia akibat lemparan batu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi VII : Noven Ardyan Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanpa memiliki hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Korban tanpa memiliki hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
- Bahwa Saksi merupakan teman Saksi Rehan dan mendengar terkait peristiwa pelemparan batu yang dilakukan Saksi Rehan, Saksi juga ikut pada rombongan saat itu, serta Saksi membenarkan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, pukul 00.30 WIB ;
- Bahwa berawal ketika Saksi berada di rumah Saksi Azmi bersama Saksi Cahyo, Rehan, Dimas, Spetian, Terdakwa Distian, dan Irfan yang merupakan teman Saksi Rehan. Selanjutnya, Saksi Azmi mendapat telepon yang menantang mereka, Saksi diajak oleh Saksi Rehan dan Terdakwa Distian ke Godean mengarah ke Seyegan;
- Bahwa Saksi saat itu berboncengan dengan saudara Jafar menggunakan motor Supra yang pada saat melintas di jalan Indomaret Klangkapan kami bertemu dengan teman-teman di Kuntul Baris, selanjutnya di sana Saksi Azmi dihubungi oleh orang tersebut dan ditantang untuk bertemu di Jl. Godean Seyegan yang kemudian Saksi serta Saksi Septian, Azmi, dan Cahyo mengarah ke utara melintasi perempatan Seyegan dan bertemu teman-teman kembali di SPBU Seyegan, kami bersama-sama mengarah ke Godean dan Saksi berada di rombongan paling depan. Pada saat Saksi berhenti di bulak sawah terdapat Saksi Rehan dan Terdakwa Distian yang bercerita jika mereka dilempari batu oleh orang Klangkapan dan dibalas lemparan batu juga oleh mereka sehingga mengenai orang itu sampai terjatuh, selanjutnya kami ke rumah Saksi Azmi;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut (foto sepeda motor) yang dikendarai oleh Terdakwa Distian bersama Saksi Rehandika pada saat melempari batu ke arah korban Shandy hingga jatuh tersungkur berjumlah 1 (satu) unit Yamaha N-Max hitam dan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa foto tersebut (foto Saksi Rehandika) merupakan teman Saksi bernama Rehandika Putra Fadyan;
- Bahwa benar saksi mengenali barang buksi yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi korban Shandy setahu Saksi telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

8. **Saksi VIII : Cahyo Aditya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanpa memiliki hubungan keluarga baik hubungan keluarga karena keturunan maupun perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa lemparan batu yang dilakukan Saksi Rehan karena Saksi berada pada rombongan saat itu yang berboncengan dengan Saksi Azmi dan berada di rombongan paling depan 3 (tiga) motor, sedangkan Terdakwa Distian dan Saksi Rehandika berada di paling belakang dengan jarak kurang lebih 100 meter, lalu pada saat melintas tidak ada yang menghadang kami serta kondisi penerangan jalan cukup baik sehingga cukup terlihat;
- Bahwa berawal pada saat Saksi berada di rumah Saksi Azmi, Saksi Azmi mendapat telepon untuk menyelesaikan masalah dan Saksi Azmi mengajak Saksi ke luar untuk menyelesaikan masalah, selanjutnya kami bertemu Saksi Rehan, Noven, Dimas, Irfan, dan Terdakwa Distian di petempatan Kuntul Baris Minggir. Saat di sana, Saksi Azmi dihubungi kembali oleh orang yang menelpon tadi dan ditantang untuk ketemuan di Jl. Godean Seyegan, kemudian Saksi bersama Saksi Azmi, Noven, dan Septian mengarah ke utara melintas perempatan Seyegan dan bertemu Saksi Rehan dan kawan-kawan sedang berada di SPBU Seyegan, selanjutnya kami sekitar 4 (empat) motor mengarah dari Seyegan ke Godean;
- Bahwa sesampainya di Klangkapan, Saksi Rehan dan Terdakwa Distian yang berada di paling belakang mengendarai N-Max dilempari batu dan bambu, setelah itu kami pulang ke rumah Saksi Azmi dan saat itu Saksi Rehan mengatakan jika ia terkena lemparan batu di kaki dan motornya serta ia membalas dengan melempari batu hingga orang yang melemparinya tadi di Klangkapan jatuh tersungkur, tetapi Saksi tidak mengetahui tempat kejadian pasti karena tidak melihat dan mengetahui secara langsung
- Bahwa Saksi sama sekali tidak tahu soal batu dan keberadaannya dan Saksi mendengar dari Saksi Azmi jika korban terkena lemparan batu di

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm



Klangkapan karena perlakuan Saksi Rehan dan Terdakwa Distian, serta sekarang korban telah meninggal dunia;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut (foto sepeda motor) yang dikendarai oleh Terdakwa Distian bersama Saksi Rehandika pada saat melempari batu ke arah korban Shandy hingga jatuh tersungkur berjumlah 1 (satu) unit Yamaha N-Max hitam dan Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar saksi mengenali barang buksi yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi korban Shandy setahu Saksi telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi Septihan Surya Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa untuk memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa alasan Saksi mengerti terkait peristiwa pelemparan batu yang dilakukan Saksi Rehandika dan Terdakwa Distian;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi saat itu berboncengan dengan Sdr. Novendra dengan posisi sepeda motor di tengah-tengah antara Sdr. Azmi dan Dimas. Saat itu, motor mereka bertiga bersamaan di depan, sedangkan Terdakwa Distian dan Saksi Rehandikan berada jauh di belakang saat melintas daerah Klangkapan, Seyegan;
- Bahwa jarak antara mereka kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kami melintas tidak ada yang menghadang;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi jalan di sana ada penerangan jalan sehingga masih cukup terlihat;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, sekitar pukul 00.30 WIB ketika Saksi berada di rumah Sdr. Azmi bersama Cahyo, Distian, Rehan, Irfan(teman Rehan), Dimas, Noven. Saat Azmi mendapatkan telepon yang menantang. Kemudian kami berangkat ke arah Godean dan Saksi boncengan dengan Distian dengan motor Scoopy krem melintas dari Godean ke arah Seyegan, Saksi dan teman-teman kumpul di perempatan Kuntul Baris, kemudian Azmi ditelpon lagi.



Kemudian kami berangkat lagi mengarah klangkapan saat itu saksi berboncengan dengan NOVEN dan DISTIAN bersama REHAN menggunakan NMAX hitam. Saksi lewat perempatan Seyegan, sedangkan Rehan lewat Genduk Wulan. Kemudian mereka ketemu lagi di SPBU Seyegan. Kemudian kami bersama-sama ke arah Godean. Saat itu, posisi Saksi berada didepan dan yang paling belakang Rehan dan Distian. Saat kami akan kembali kembali kerumah Azmi kami berhenti di area sawah Jowah. Di sana Rehan mengatakan aku tadi dilempari batu di Klangkapan mengenai kaki Rehan dan Rehan membalas melempar batu mengenai kepala seseorang sampai tergeletak. Saat itu Saksi kembali kerumah Sdr. Azmi dan saat itu Saksi Rehan langsung pulang dan tidak kerumah Sdr. Azmi;

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak tahu di mana pastinya saat kejadian korban Shandy jatuh tersungkur karena Saksi saat itu tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memperhatikan jalan di tempat kejadian perkara saat korban Shandy jatuh tersungkur karena saat itu Saksi posisinya membonceng dan menunduk, tidak sempat menoleh kanan kiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi sama sekali tidak tahu batu tersebut dan di mana mengambilnya oleh Saksi Rehandika dan Terdakwa Distian;
 - Bahwa benar saksi mengenali barang buksi yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa benar Saksi korban Shandy setahu Saksi telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

10. **Saksi Anak Reyhandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Anak kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa untuk memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa Saksi Anak membenarkan bahwa yang menjadi pelakunya tindak pidana kekerasan adalah Saksi Anak sendiri bersama Terdakwa



Distian Iffat Widya Kuncoro, sedangkan untuk korbannya Saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa Saksi Anak menerangkan terjadinya tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, sekitar pukul 01.00 WIB, di sepanjang jalan Seyegan-Godean tepatnya di Dsn, Klangkapan II RT/TW 01/05, Desa Margoluwih, Kec. Seyegan, Kab. Sleman;
- Bahwa kronologi kejadian bermula pada pertengahan bulan Maret 2026, teman Saksi Anak yaitu Sdr. Azmi Khairi ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal, saat itu Saksi Anak mendengar bahwa pada intinya orang tersebut mengajak berkelahi di Jalan Seyegan-Godean ke arah utara, pada waktu itu Saksi Anak dan teman-temannya tidak menanggapi. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2026, sdr. Azmi Khairi bin Sukija me-telepon orang yang sebelumnya mengajak berkelahi, waktu itu Saksi Anak mendengar pembicaraan dan memberi saran pada Sdr. Azmi Khairi bin Sukija untuk memperjelas permasalahan dan ketemuan setelah itu pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, sekira pukul 00.15 WIB, Sdr. Azmi Khairi Bin Sukija me-telepon No telepon (0882008776430) yang merupakan teman korban, seingat saksi Anak ketika saat ini mereka sedang berkumpul di rumah Sdr. Azmi Khairi Bin Sukija dalam Bahasa Jawa “ayo mas ketemu-an separingan” yang kemudian dijawab oleh pihak lawan dalam Bahasa Jawa “yo ketemuan neng sepanjang Jalan Seyegan-Godean ke arah utara, kemudian Saksi Anak, Terdakwa dan teman-temannya jawab “OTW”, mereka berangkat dengan cara, yaitu :
 - a. Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi berboncengan dengan Septian Surya Ramadhan dengan motor Scopy warna hijau;
 - b. Azmi Khairi Bin Sukija berboncengan dengan Cahyo Aditya memakai Honda VARIO Nopol AB 3528 HN;
 - c. Irfan Danis Kurniawan berboncengan dengan Saksi Anak dengan motor N-Max warna hitam;
 - d. Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Novendra Adryan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam;
 - e. Dimas Prasetyo berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Honda Scoopy merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi Anak, Terdakwa, dan teman-temannya berangkat secara beriringan di sepanjang Jalan Seyegan-Godean, Saksi Anak bersama yang lain dari arah Godean ke arah utara simpang empat Seyegan. Saat Saksi Anak jalan bersama yang lain berpapasan dengan 2 (dua) kendaraan bermotor di depan Lapangan TGP Desa Margoluwih, saat kami papasan, Saksi Anak melihat ada yang naik motor dengan zigzag, setelah itu Saksi Anak dan teman-temannya juga bersama Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi dengan berboncengan bersama Sdr. Septian, sedangkan Saksi Anak berboncengan dengan Sdr. Irfan dengan sepeda motor vario yang nongrong Saksi datang dan Saksi Anak tanya tetapi saat Saksi tanya sepeda motor Vario tersebut lari dan Saksi Anak kejar dengan Sdr. Irpan sedangkan Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi bersama Sdr. Septian berboncengan juga ikut mengejar, hingga masuk Dsn Klangkapan II, Dsa Margoluwih, Kec Seyegan, kami kehilangan jejak, kemudian Saksi Anak pulang saat melewati Dsn Klangkapan ada yang melempar batu ke arah Saksi Anak dan teman-temannya, mereka tidak melawan dan memilih pulang, sesampainya di simpang 4 (empat) bulak persawahan Dsn Janten, Dsa Sedangrejo, Kec. Minggir, saat di sana Saksi Anak dan teman-temannya kembali di telepon oleh yang diduga adalah teman-teman korban melalui telepon milik Sdr. Azmi Khairi bin Sukija, yang intinya mengajak ketemuan dan mengajak berkelahi lima lawan lima setelah itu semua kembali mengajak untuk mencari orang yang mengajak ketemuan dan berkelahi atau korban, Saksi Anak dan teman-temannya berjalan dan kembali ke Jalan Seyegan Godean, untuk menyisir jika bertemu dengan yang dianggap musuh dan pastinya mereka akan menganiaya, Saksi Anak dan teman-temannya berangkat menemui orang yang telah video call tersebut yang intinya menantang kami, kami dari simpang empat kuntul bares wilayah Kec. Minggir, Kab. Sleman, Saksi Anak berboncengan dengan Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi, menggunakan sepeda motor NMX, Saksi Anak berjalan paling depan sendiri ke arah Timur sedangkan teman-teman yang lain ke arah mana Saksi tidak tahu, kemudian saksi Anak bertemu kembali dengan Sdr. Azmi Khairi bin Sukija berboncengan dengan Sdr. Cahyo memakai Honda dengan Sdr. Azmi Khairi Bin Sukija berboncengan dengan Sdr. Cahyo memakai

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda VARIO Nopol AB 3528 HN, Sdr Japar berboncengan dengan Sdr Noven dengan sepeda motor Honda Supra warna hitam, bertemu di simpang 3 (Genduk Wulan Ds. Margodadi, Kec. Seyegan, Kab Sleman), kemudian kami ke arah selatan berniat akan pulang, saat ke arah selatan kami bersama sama dari arah utara Saksi Anak paling belakang, bersama Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro, sesampainya di bawah jembatan *Flyover* Proyek Tol Saksi Anak bilang dalam bahasa Jawa “sek sek mandek sek” dalam Bahasa Indonesia berhenti dulu Saksi Anak mau turun, Saksi Anak turun mengambil batu dan Saksi Anak pegang dengan tangan menggunakan tangan kanan Saksi Anak yang ukurannya kurang lebih satu genggam tangan Saksi Anak, batu tersebut Saksi Anak ambil untuk jaga-jaga juga untuk melawan yang tadi menghadang rombongan, dan Saksi Anak memiliki niat mengambil batu untuk Saksi Anak gunakan melawan yang telah melempari Saksi Anak, Saksi Anak memiliki niat mencari batu atau mengambil batu sejak dari simpang empat kuntul baris yang berada di wilayah Kec Minggir sebelum melakukan atau mencari yang telah menantang Saksi Anak dan teman-teman berjalan dari arah utara kearah selatan sesampainya di Dsn Klangkapan, Dsa Margoluwih, Kec Seyegan, tepatnya di depan Indomaret, Saksi Anak melihat teman-teman Saksi Anak ada yang dilempari batu dan ada yang akan dipukul pakai bambu, Saksi saat itu sebagai pombonceng Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro saat di depan orang-orang yang akan menghadang tersebut kami dilempari dan akan dihadang pakai bambu kemudian Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro memperlambat sepeda motor yang dikendarainya, dan membelokan ke arah kanan saat memperlambat dan membelokan ke arah kanan Saksi Anak langsung melempar batu ke arah korban dengan tangan kanan, mengingat saat itu Saksi Anak dengan korban sangat dekat dan saat Saksi lempar, Saksi Anak merasa mengenai korban namun Saksi Anak tidak tahu mengenai bagian apa dan Saksi Anak juga bilang dalam Bahasa Jawa “modor kowe” dalam Bahasa Indonesia “modar kamu” sambil menoleh ke arah belakang Saksi Anak bilang tersebut karena Saksi Anak melihat ada salah satu korban yang jatuh tersungkur di jalan setelah Saksi Anak lempar batu kemudian Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro bertanya dalam bahasa Jawa “ngopo we?” dijawab “kae ono sek keno” dan Saksi Anak jawab “yowes” kemudian Saksi Anak berkumpul di bulak persawahan Dsn. Berjo, Kec.

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Godean, saat itu korban menelfon jika masih menantang Saksi Anak dan teman-temannya yang lain namun kami tidak ditanggapi saat bercerita Saksi Anak, bilang jika salah satu lawan kami ada yang terjatuh tersungkur dan Saksi Anak kemudian pesan suara kepada teman-teman korban bilang dalam bahasa jawa, “modar kowe kui koncumu mas gowonen neng rumah sakit keno kui” dalam bahasa indonesia itu “mas temenmu ada yang kena di bawa ke rumah sakit” selanjutnya kami pulang kerumah masing masing.

- Bahwa Saksi Anak sengaja meminta Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro untuk berhenti dan mengambil batu tersebut di tempat proyek flyover tol, karena Saksi Anak tahu di tempat tersebut banyak batu berserakan sisa-sisa dari timbunan Proyek Jalan Tol.
- Bahwa benar Saksi Anak menerangkan mengambil batu, jelas Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro tahu karena yang memberhentikan sepeda motornya dan juga Saksi sempat turun lalu mengambil batu nya dan juga saat membawa nya Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro juga tahu;
- Bahwa pencahayaan jalan disekitar tempat kejadian tersebut ada sebagian terang, ada sebagian gelap ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Anak tidak pernah mempunyai masalah dengan korban karena Saksi Anak tidak mengenal korban;
- Bahwa Saksi Anak menerangkan sepeda motor Nmax adalah sepeda motor milik Saksi Anak yang dipergunakan berboncengan dengan Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro dan Saksi gunakan untuk melempar batu kerah korban sehingga terjadi penganiayaan;
- Bahwa benar foto tersebut (foto nomor dan tempat kejadian) merupakan tempat kejadian saat Alm. Shandy Widiyatmoko terkena lemparan batu yang berada di posisi No. 1;
- Bahwa benar (foto batu) itu merupakan batu yang digunakan oleh Saksi dan mengenai Alm. Shandy Widiyatmoko;
- Bahwa benar foto tersebut (foto sepeda motor) merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro bersama Saksi saat melempar batu ke arah Alm. Shandy hingga jatuh tersungkur, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebenarnya yang menyebabkan kelompok Terdakwa dan Saksi korban ingin menyelesaikan permasalahan dengan jalan melakukan perkelahian 5 (lima) lawan 5 (lima), dan Saksi Anak ikut hanya sekedar solidaritas pertemanan saja, tidak ada masalah pribadi;
- Bahwa benar telah ada perdamaian antara keluarga Saksi Anak, Terdakwa dengan keluarga korban, dan keluarga Saksi Anak dan Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi korban Shandy setahu Saksi telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi Dimas Prasetyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa untuk memberikan keterangan terkait dugaan peristiwa penganiayaan atau kekerasan;
- Bahwa alasan Saksi mengerti terkait peristiwa pelemparan batu yang dilakukan Saksi Rehandika dan Terdakwa Distian karena pada saat itu Saksi ikut dalam rombongan Saksi Rehandika;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026, sekitar pukul 00.30 WIB, ketika Saksi berada di rumah Sdr. Azmi bersama Sdr. Cahyo, Terdakwa Distian, Rehan, Irfan (teman Saksi Rehan), Nopen, Septian. Saat itu Saksi Azmi mendapatkan telepon yang menantang, kemudian Saksi Azmi lalu keluar bersama Sdr. Cahyo menggunakan sepeda motor Vario merah untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu, Saksi menyusul bersama Sdr. Irfan menggunakan sepeda motor Scoopy merah milik Saksi. Saat itu, Saksi dan teman-temannya ketemuan dengan yang lainnya di perempatan Kuntul Baris Minggir, kemudian sesampainya di sana Sdr. Azmi dihubungi lagi oleh orang tersebut dan ditantang untuk ketemuan di Jl Godean-Seyegan. Kemudian Sdr. Cahyo bersama Sdr. Azmi, Nopen, dan Septian mengarah utara melints perempatan Seyegan. Saksi, Irfan, Rehan, dan Terdakwa Distian mengerah ke timur lewat Genduk Wulan, Saksi dan teman-temannya bertemu dan kawan – kan lagi di SPBU. Kemudian Saksi dan teman-temannya bersama-sama mengarah ke Godean dan



saat itu Saksi berada di rombongan paling depan. Kemudian Saksi berhenti di TGP menunggu teman-teman yang berada di belakang. Saat di TGP Rehan mengatakan kalau dia dilempari batu dan dia juga membalas melempar batu. Setelah itu, Saksi mengantar Sdr. Irfan pulang. Setelah itu Saksi kembali kerumah Sdr. Azmi;

- Bahwa Saksi mendengar dari Sdr. Azmi kalau yang terkena lemparan batu di Klangkapan itu sekarang meninggal dunia;
- Bahwa alasan Saksi ikut karena Saksi ingin tahu kenapa Sdr. Azmi ditantang melalui telepon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

1. **Saksi I : Iswantini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat persidangan berlangsung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sebagai ibu kandung Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro;
- Bahwa benar keluarga korban Shandy telah memaafkan perbuatan Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tanggal 13 April 2026 dan telah menerima tali asih sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari keluarga Terdakwa dan Saksi Rehandika, namun keluarga korban tetap meminta proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Terdakwa telah memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum Shandy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. **Saksi II : Farid Tri Cahyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro tanpa memiliki hubungan keluarga, baik dari keturunan maupun perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga korban Shandy telah memaafkan perbuatan Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tanggal 13 April 2026 dan telah menerima tali asih sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari keluarga Terdakwa dan Saksi Rehandika, namun keluarga korban tetap meminta proses hukum tetap berjalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani pada saat persidangan berlangsung ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa pada waktu penyidikan di kepolisian adalah benar seluruhnya dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pelemparan yang dilakukan oleh Saksi Anak yang telah menyebabkan Saksi korban alm. Shandy meninggal dunia;
- Bahwa awalnya mulanya pada petengahan bulan maret 2026, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mendengar saat teman Terdakwa yang bernama Azmi Khairi dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan saat itu orang yang tidak dikenal tersebut mengajak berkelahi di Jalan Seyegan Godean Kab. Sleman dan saat itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi dan lalu pada hari kamis tanggal 19 maret 2026, Sdr Azmi Khairi menghubungi orang yang tidak dikenal yang mengajak berkelahi tersebut dan saat itu Terdakwa mendengarkannya dan Terdakwa memberikan saran agar diperjelas apa permasalahannya dan untuk ketemuan setelahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026 sekitar jam 00.15, Sdr. Azmi Khairi menghubungi ke nomor telpon : 0882008776430 dan Terdakwa mendengarkannya karena saat itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Azmi Khairi dan Terdakwa mendengar Sdr. Azmi Khairi berkata :” ayo mas ketemu an separingan dan dijawab orang tersebut : “yo ketemuan neng sepanjang jalan Seyegan Godean kearah utara” dan lalu dijawab : “ OTW” dan selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat dengan cara, yaitu :

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Berboncengan dengan panggilan Sdr Septian Surya Ramdhan memakai Sepeda motor Scopy warna hijau;
- b) Azmi Khairi Bin SUKIJIA berboncengan dengan Sdr Cahyo Aditya Memakai Honda VARIO Nopol AB 3528 HN ;
- c) Sdr Irfan Danis Kurniawan berboncengan dengan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan sepeda motor NMAX warna hitam ;
- d) Sdr Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Sdr Novendra Ardyan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam ;
- e) Sdr Dimas Prasetyo Berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan honda Scopy warna merah;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berangkat secara beriringan di sepanjang Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berpapasan dengan 2 (dua) buah kendaraan bermotor di depan Lapangan TGP, Ds. Margoluwih, Kab. Sleman dan lalu setelah berpapasan, Terdakwa melihat ada orang yang membawa sepeda motor dengan cara zigzag dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono yang berboncengan dengan Sdr. Irfan Danis Kurniawan dan bersama-sama dengan Terdakwa yang berboncengan bersama Sdr Septian Surya Ramdhan dan sampai di simpang empat di Jalan godean Sleman dan Terdakwa mendatangi orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario yang nongkrong dan orang tersebut melarikan diri dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengejar dengan Sdr Irfan Danis Kurniawan dan Terdakwa bersama Sdr Septian Surya Ramdhan juga mengejar dan masih dalam hari itu, di Dsn. Klangkapan II Ds. Margoluwih Kec. Seyegan, Kab. Sleman, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kehilangan jejak dan saat pulang melewati Dsn. Klangkapan, kec. Seyegan, Kab. Sleman, ada yang melempar batu ke arah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak melawan dan sesampainya di simpang 4 bulak persawahan Dsn. Jaten Ds. Sedangrejo Kec. minggir, Kab. Sleman, lalu Terdakwa mendengar kalau Sdr. Azmi Khairi dihubungi untuk diajak ketemuan dan untuk berkelahi lima lawan lima;
- Bahwa selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengajak untuk kembali mencari orang yang mengajak ketemuan dan berkelahi dan lalu Terdakwa dan teman-teman

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smm



Terdakwa berjalan kembali ke Jalan Seyegan-Godean, Kab. Sleman untuk menyisir dan jika bertemu dengan orang yang di anggap musuh dan pastinya kami akan menganiaya dan lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menemui orang yang telah me-video call tersebut yang telah menantang dan lalu sampai di Simpang empat kuntul baris di Kec. Minggir, Kab Sleman dan lalu Terdakwa bergantian berboncengan dan lalu Terdakwa memboncengkan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan menggunakan sepeda motor N-MAX, dan lalu Terdakwa bersama-sama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berjalan paling depan sendiri ke arah timur, sedangkan teman teman Terdakwa yang lain ke arah mana, Terdakwa tidak tahu dan lalu Terdakwa bertemu lagi dengan teman-teman Terdakwa di simpang 3 (genduk Wulan Ds. Margodadi Kec Seyegan, Kab. Sleman, yaitu : a) saksi Azmi Khairi yang berboncengan dengan Sdr Cahyo Aditya yang menggunakan Honda VARIO Nopol AB 3528 HN dan b) Sdr. Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Sdr Novendra Ardyan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam, dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono menuju ke arah selatan berniat akan pulang dan saat sampai di bawah jembatan Flyover Proyek Tol, saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berkata kepada Terdakwa : “sek sek mandek sek “ dan lalu saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono turun dan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengambil 1 (satu) buah batu dengan tangannya karena untuk jaga-jaga dan untuk juga untuk melawan yang tadi menghadang rombongan terdakwa:

- Bahwa selanjutnya masih di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 , Terdakwa berjalan dari arah utara ke arah selatan dan sesampainya di Dsn. Klangkapan, Ds. Margoluwih, Kec. Seyegan, dan tepatnya di Indomaret dan Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa ada yang dilempari batu dan ada yang akan dipukul pakai bambu dan saat Terdakwa memboncengkan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berada di depan orang-orang yang akan menghadang tersebut dan lalu Terdakwa dilempari dan akan dihadang pakai bambu dan lalu Terdakwa memperlambat sepeda motor yang di kendaraanya dan membelokkan sepeda motor tersebut ke arah kanan dan saat itu dalam jarak yang sangat dekat, saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan menggunakan tangannya langsung melemparkan sebuah batu ke arah korban, yaitu Sdr. Shandy

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn



Widiyatmoko dan sambil saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono menoleh kearah belakang dan melihat korban, yaitu Sdr. Shandy Widiyatmoko jatuh tersungkur di jalan dan setelah saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono melempar batu tersebut lalu Terdakwa berkata : “ngopo we di jawab kae ono sek keno” dan saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono berkata : “yowes” dan lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berkumpul di bulak persawahan Dsn. Berjo Kec Godean, Kab. Sleman dan saat itu ada yang menghubungi dan masih menantang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan lalu saksi saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono mengirim pesan suara kepada teman-teman korban :” modar kowe kui koncumu mas gowonen neng rumah sakit keno kui”dan lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa telah ada surat kesepakatan perdamaian tanggal 13 April 2026 dan keluarga korban telah menerima tali asih sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, menjadikan sebuah pembelajaran dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2024 warna hitam, Nopol AB-452-QA, Noka : MH3SG5620RJ991889 Nosin : G3L8E2140210, beserta kunci dan STNK an. DIAN PURWANINGSIH alamat : Ds. Menengan VI Rt.003 Rw.014 Sidoluhur, Godean, Sleman;
2. 1 (satu) Pcs Kaos warna hitam bertuliskan NEVADA;
3. 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna warna abu – abu;
4. 1 (satu) Pcs Jaket warna abu – abu tua;
5. 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna putih;
6. 1 (satu) Buah batu berwarna coklat motif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada Maret 2026 Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi bersama teman-teman Terdakwa mendengar salah satu teman mereka bersama Azmi Khairi dihubungi oleh seseorang yang tidak mereka kenali untuk mengajak mereka berkelahi di Jalan Seyegan, Godean, Kab. Sleman tetapi saat itu Terdakwa dan teman-temannya tidak menanggapi yang kemudian pada Kamis 19 Maret 2026,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Azmi Khairi menghubungi orang yang tidak dikenal tadi untuk mendengarkan dan memberikan saran untuk memperjelas permasalahan dan ketemuan setelahnya;

- Bahwa pada Rabu 25 Maret 2026 sekitar pukul 00.15 WIB, saudara Azmi Khairi menghubungi nomor telepon 0882008776430 dan Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro mendengarkan komunikasi tersebut dan berkumpul di rumah saudara Azmi Khairi, kemudian Terdakwa mendengar saudara Azmi berkata: "ayo mas ketemuan sepiringan" dan dijawab orang tersebut : "yo ketemuan neng sepanjang jalan Seyegan Godean kearah utara" dan lalu dijawab : "OTW" dan selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berangkat dengan cara, yaitu:
 - a) Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi berboncengan dengan Septian Surya Ramadhan dengan motor Scopy warna hijau;
 - b) Azmi Khairi Bin Sukija berboncengan dengan Cahyo Aditya memakai Honda VARIO Nopol AB 3528 HN;
 - c) Irfan Danis Kurniawan berboncengan dengan Saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan motor N-Max warna hitam;
 - d) Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Novendra Adryan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam;
 - e) Dimas Prasetyo berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Honda Scoopy merah.
- Bahwa masih pada hari Rabu 25 Maret 2026, Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro berangkat beriringan bersama teman-temannya di sepanjang Jl. Seyegan-Godean, Kab. Sleman dan berpapasan dengan 2 (dua) kendaraan bermotor di depan Lapangan TGP Ds. Margoluwih Kab. Sleman, kemudian Terdakwa melihat terdapat orang membawa motor dengan cara zigzag lalu Saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono bersama boncengannya yakni Irfan Danis Kurniawan, serta bersama Terdakwa dan Septian Surya Ramadhan sampai di simpang empat Jl. Godean Sleman kemudian mendatangi orang yang mengendarai Honda Vario, kemudian orang tersebut melarikan diri lalu mereka ber-empat mengejar orang tersebut;
- Bahwa malam pada hari tersebut di Dsn. Klangkapan II Ds. Margoluwih Kec. Seyegan, Kab. Sleman Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro kehilangan jejak dan pada saat pulang melewati Dsn. Klangkapan, kec.

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn



Seyegan, Kab. Sleman, ada yang melempar batu ke arah Terdakwa tetapi mereka tidak melawan dan mereka sampai di simpang 4 (empat) bulak persawahan Dsn. Jaten Ds. Sedangrejo Kec. minggir, Kab. Sleman, lalu Terdakwa mendengar Azmi Khairi dihubungi untuk ketemuan dan berkelahi lima lawan lima;

- Bahwa pada Rabu 25 Maret 2026 Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi dan teman-temannya pergi ke Jl. Seyegan-Godean, Kab. Sleman untuk mencari kembali orang yang mengajak ketemuan dan berkelahi serta mereka menyisir daerah agar sekiranya mereka bertemu orang yang dianggap musuh dan akan mereka aniaya, kemudian mereka menemui orang yang menantang mereka via video call., lalu sampai di simpang 4 (empat) kuntul baris di Kec. Minggir, Kab. Sleman lalu bergantian boncengan, dimana Terdakwa membonceng Saksi Rehandika Putra Fadyan dengan motor N-Max berjalan paling depan sendiri ke arah timur, sedangkan teman-teman Terdakwa berbeda arah yang Terdakwa tidak ketahui yang kemudian mereka kembali bertemu di simpang 3 (tiga) genduk Wulan Ds. Margodadi Kec Seyegan, Kab. Sleman, yaitu;
 - a) Saksi Azmi Khairi berboncengan dengan Cahyo Aditya menggunakan Honda VARIO Nopol AB 3528 HN; dan
 - b) Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Novendra Adryan Saputra dengan Honda Supra hitam

menuju arah selatan untuk pulang dan sampai di bawah jembatan *Flyover* Proyek Tol, Saksi Rehandika Putra Fadyan berkata kepada Terdakwa "sek sek mandek sek" kemudian Saksi Rehandika Putra Fadyan turun dan mengambil 1 (satu) buah batu dengan tangan untuk berjaga-jaga jika ada yang melawan rombongan Terdakwa;

- Bahwa masih pada hari Rabu 25 Maret 2026 Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro berjalan dari arah utara ke selatan dan sampai di Indomaret Dsn. Klangkapan Ds. Margoluwih. Kec. Seyegan dan Terdakwa melihat teman-temannya ada yang dilempari batu dan dipukul menggunakan bambu, lalu saat Terdakwa membonceng Saksi Rehandika Putra Fadyan berada di depan orang yang akan menghadang dengan bambu lalu Terdakwa dilempari sehingga Terdakwa memperlambat kendaraannya dan membelokkan motor ke arah kanan dalam jarak sangat dekat.
- Bahwa setelah itu, korban Shandy Widiyatmoko jatuh tersugkur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rehandika Putra Fadyan yang melempari tadi: "ngopo we di jawab kae ono sek keno" dan saksi Rehandika berkata :

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn



"yowes" dan lalu Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro bersama teman-temannya berkumpul di bulak persawahan Dsn. Berjo Kec Godean, Kab. Sleman, pada saat itu yang menghubungi mereka masih menantang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu Saksi Rehandika Putra Fadyan mengirim pesan suara kepada teman-teman korban: "modar kowe kui koncumu mas gowonen neng rumah sakit keno kui" kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa berdasarkan bukti surat, akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro bersama Saksi Rehandika Putra Fadyan pada Korban Shandy Widiyatmoko :

- 1) Visum Et Repertum dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Shandy Widiyatmoko oleh dr. Dewi Masyithoh Mubarak, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekitar pukul 20.40 WIB dengan hasil: a) ditemukan luka memar luka memar pada kepala depan kiri disebabkan oleh kekerasan tumpul; b) cedera kepala berat yang disebabkan oleh perdarahan epidural di regio frontal dextra dan perdarahan subarachnoid, serta perdarahan intracerebri di daerah lobur frontoparietal sinistra dengan tanda lateralisasi ke arah sinistra sehingga korban Shandy menjadi sakit berat dan dialihrawatkan ke dokter spesialis bedah saraf dan dipindah rawat ke ruang IVU (intensive care unit);
- 2) Visum Et Repertum dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026 oleh Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS (K)Ped., terhadap korban Shandy Widiyatmoko, pada Kamis 26 Maret 2026, dengan hasil: a) luka memar pada kepala akibat kekerasan tumpul sehingga korban Shandy mengalami CKB + EDH Frontal Kiri + T ICH Parietal kiri + Contutio Parietal Kiri + Edema Cerebri; b) luka-luka dan kondisi korban dalam bahaya maut dan penderita telah meninggal pada hari Minggu 29 Maret 2026 pukul 20.28 WIB;
- 3) Surat Kematian NO.SK00174457/03/2026 tanggal 29 Maret 2026, yang intinya menyatakan bahwa Shandy Widiyatmoko telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2026 jam 20.28 WIB di RS. PKU. Muhammadiyah Gamping, Sleman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan ;
3. Yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana pada pasal 145 Ayat (1) UU RI No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, menunjuk pada manusia atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan ini subjek telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, yaitu Distian Iffat Widya Kuncoro Alias Nggayon Bin Adi Supardi, yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan dinilai sudah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum di Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa, yaitu Distian Iffat Widya Kuncoro Alias Nggayon Bin Adi Supardi ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar, maka dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dimuka Umum** adalah tempat dimana publik atau masyarakat dapat melihat kejadian tersebut secara langsung, sedangkan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan **bersama-sama** adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci lalu terjadi suatu kerjasama, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Bahwa kata “atau” dalam unsur sebagaimana tersebut diatas adalah mempunyai sifat alternative dalam pengertian apabila salah satu unsur terbukti maka secara keseluruhan unsur kedua ini dapat dinyatakan terbukti :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa mulanya pada Maret 2026 Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi bersama teman-teman Terdakwa mendengar salah satu teman mereka bernama Azmi Khairi dihubungi oleh seseorang yang tidak mereka kenali untuk mengajak mereka berkelahi di Jalan Seyegan, Godean, Kab. Sleman tetapi saat itu Terdakwa dan teman-temannya tidak menanggapi yang kemudian pada Kamis 19 Maret 2026, saudara Azmi Khairi menghubungi orang yang tidak dikenal tadi untuk mendengarkan dan memberikan saran untuk memperjelas permasalahan dan ketemuan setelahnya;
- Bahwa pada Rabu 25 Maret 2026 sekitar pukul 00.15 WIB, saudara Azmi Khairi menghubungi nomor telepon 0882008776430 dan Terdakwa mendengarkan komunikasi tersebut dan berkumpul di rumah saudara Azmi Khairi, kemudian Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi mendengar saudara Azmi berkata: “ayo mas ketemuan separingan” dan dijawab orang tersebut : “yo ketemuan neng sepanjang jalan Seyegan Godean kearah utara” dan lalu dijawab : “OTW” dan selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berangkat dengan cara, yaitu:
 - a) Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi berboncengan dengan Septian Surya Ramadhan dengan motor Scopy warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Azmi Khairi Bin Sukija berboncengan dengan Cahyo Aditya memakai Honda VARIO Nopol AB 3528 HN;
 - c) Irfan Danis Kurniawan berboncengan dengan Saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono dengan motor N-Max warna hitam;
 - d) Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Novendra Adryan Saputra dengan sepeda motor honda Supra warna hitam;
 - e) Dimas Prasetyo berboncengan dengan orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Honda Scoopy merah.
- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat beriringan bersama teman-temannya di sepanjang Jl. Seyegan-Godean, Kab. Sleman dan berpapasan dengan 2 (dua) kendaraan bermotor di depan Lapangan TGP Ds. Margoluwih Kab. Sleman, kemudian Terdakwa melihat terdapat orang membawa motor dengan cara zigzag lalu Saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono bersama boncengannya yakni Irfan Danis Kurniawan, serta bersama Terdakwa dan Septian Surya Ramadhan sampai di simpang empat Jl. Godean Sleman kemudian mendatangi orang yang mengendarai Honda Vario, kemudian orang tersebut melarikan diri lalu mereka ber-empat mengejar orang tersebut, namun tidak mendapatkan dan kehilangan jejak;
 - Bahwa pada saat pulang melewati Dsn. Klangkapan, kec. Seyegan, Kab. Sleman, ada yang melempar batu ke arah Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro tetapi mereka tidak melawan dan mereka sampai di simpang 4 bulak persawahan Dsn. Jaten Ds. Sedangrejo Kec. minggir, Kab. Sleman, lalu Terdakwa mendengar Azmi Khairi dihubungi untuk ketemuan dan berkelahi lima lawan lima;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Als Nggayon Bin Adi Supardi dan teman-temannya pergi ke Jl. Seyegan-Godean, Kab. Sleman untuk mencari kembali orang yang mengajak ketemuan dan berkelahi serta mereka menyusir daerah agar sekiranya mereka bertemu orang yang dianggap musuh dan akan mereka aniaya, kemudian mereka menemui orang yang menantang mereka via vidieo call.
 - Bahwa pada saat sampai di simpang 4 (empat) kuntul baris di Kec. Minggir, Kab. Sleman lalu bergantian boncengan, dimana Terdakwa membonceng Saksi Anak dengan motor N-Max berjalan paling depan sendiri ke arah timur, sedangkan teman-teman Terdakwa berbeda arah yang Terdakwa tidak ketahui yang kemudian mereka kembali bertemu di simpang 3 (tiga) genduk Wulan Ds. Margodadi Kec Seyegan, Kab. Sleman, yaitu;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn



a) Saksi Azmi Khairi berboncengan dengan Cahyo Aditya menggunakan Honda VARIO Nopol AB 3528 HN; dan

b) Ja'far Ikhsan Abdullah berboncengan dengan Novendra Adryan Saputra dengan Honda Supra hitam

menuju arah selatan untuk pulang dan sampai di bawah jembatan *Flyover* Proyek Tol, Saksi Rehandika Putra Fadyan berkata kepada Terdakwa "sek sek mandek sek" kemudian Saksi Rehandika Putra Fadyan turun dan mengambil 1 (satu) buah batu dengan tangan untuk berjaga-jaga jika ada yang melawan rombongan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan dan sampai di Indomaret, Dsn. Klangkapan, Ds. Margoluwih, Kec. Seyegan, Terdakwa melihat teman-temannya ada yang dilempari batu dan dipukul menggunakan bambu, lalu saat Terdakwa membonceng Saksi Anak berada di depan orang yang akan menghadang dengan bambu lalu Terdakwa dilempari sehingga Terdakwa memperlambat kendaraannya dan membelokkan motor ke arah kanan dalam jarak sangat dekat, sedangkan Saksi Anak melemparkan sebuah batu menggunakan tangan ke arah korban Shandy Widiyatmoko ;
- Bahwa akibat dari lemparan batu yang dilakukan oleh Saksi Anak telah menyebabkan korban Shandy Widiyatmoko jatuh tersungkur lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Anak yang melempari tadi: "ngopo we di jawab kae ono sek keno" dan saksi Anak berkata : "yowes" dan lalu Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro bersama teman-temannya berkumpul di bulak persawahan Dsn. Berjo Kec Godean, Kab. Sleman, pada saat itu yang menghubungi mereka masih menantang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu Saksi Rehandika Putra Fadyan mengirim pesan suara kepada teman-teman korban: "modar kowe kui koncumu mas gowonen neng rumah sakit keno kui" kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa perbuatan Saksi Anak yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang kemudian mengenai kepala atau pelipis korban Shandy Widiyatmoko, menurut Majelis Hakim perbuatan Anak tersebut telah masuk kategori mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam unsur kekerasan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Anak yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang kemudian mengenai kepala atau pelipis



korban Shandy Widiyatmoko, posisinya Saksi Anak sedang dibonceng oleh Terdakwa yang berperan sebagai joki. Bahwa dengan melihat *mens rea* atau niat dari Saksi Anak, Terdakwa dan teman-temannya datang ketempat kejadian adalah untuk menyelesaikan masalah dengan cara berkelahi atau melakukan kekerasan, maka menurut Majelis Hakim telah terungkap suata fakta yaitu telah terjadi suatu Kerjasama yang baik diantara Saksi Anak (melempar batu) dan Terdakwa (yang memboncengkan Saksi Anak / joki), meskipun dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus diperinci, meskipun dalam hal sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa tidak secara langsung melakukan kekerasan, namun demikian Terdakwa mempunyai peran membantu dalam terjadinya kekerasan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim unsur perbuatan dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah menerangkan bahwa lokasi kejadian yaitu di jalan umum dekat dengan Indomaret, di Dusun Klangkapan, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk kategori dalam tempat dimana publik atau masyarakat dapat melihat kejadian tersebut secara langsung, sehingga dalam hal ini unsur perbuatan tersebut dilakukan dilakukan dengan terang-terangan atau di muka umum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur kedua yaitu dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan mati :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke tiga ini Hakim mengambil alih segala pertimbangan hukum dalam unsur kedua sepanjang ada kaitannya dengan uraian pembuktian dalam unsur ke tiga ini :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Anak melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang kemudian mengenai kepala korban Shandy Widiyatmoko, posisinya Saksi Anak sedang dibonceng oleh Terdakwa yang berperan sebagai joki, berdasarkan Visum Et Repertum dari R.S. PKU. Muhammadiyah Gamping No: 08/VER/IV/2026 tanggal 17 April 2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS (K)Ped., telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama Shandy Widiyatmoko, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, dengan hasil di antaranya :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki bernama Shandy Widiyatmoko berusia delapan belas tahun.
- Terdapat luka memar pada kepala akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan korban mengalami CKB + EDH Frontal Kiri + T ICH Parietal Kiri + Contutio Parietal Kiri + Edema Cerebri.
- Luka-luka dan kondisi korban menyebabkan yang bersangkutan dalam bahaya maut dan penderita telah meninggal pada hari Minggu dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh enam pukul 20.28 waktu indonesia barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti SURAT KEMATIAN NO.SK00174457/03/2026 tanggal 29 Maret 2026, yang intinya menyatakan bahwa SHANDY WIDIYATMOKO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2026 jam 20.28 WIB di RS. PKU. MUHAMMADIYAH GAMPING, Sleman, maka unsur perbuatan tersebut menyebabkan meninggal dunia atau mati telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 217/Pid.B/2026/PN Smn



penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa, peranan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian dan Terdakwa telah memberikan tali asih kepada keluarga korban sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Pcs Kaos warna hitam bertuliskan NEVADA;
- 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna abu – abu;
- 1 (satu) Pcs Jaket warna abu – abu tua;



- 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna putih;
- 1 (satu) Buah batu berwarna coklat motif;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2024 warna hitam, Nopol AB-452-QA, Noka : MH3SG5620RJ991889 Nosin : G3L8E2140210, beserta kunci dan STNK an. Dian Purwaningsih alamat : Ds. Menengan VI Rt.003 Rw.014 Sidoluhur, Godean, Sleman; yang telah disita dari Saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono, maka dikembalikan kepada Saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Distian Iffat Widya Kuncoro Alias Nggayon Bin Adi Supardi, bersalah melakukan tindak pidana ***“Yang dengan terang-terangan atau di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Kaos warna hitam bertuliskan NEVADA;
 - 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna warna abu – abu;
 - 1 (satu) Pcs Jaket warna abu – abu tua;
 - 1 (satu) Buah Helm Car Gloss warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah batu berwarna coklat motif;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha N-MAX tahun 2024 warna hitam, Nopol AB-452-QA, Noka : MH3SG5620RJ991889 Nosin : G3L8E2140210, beserta kunci dan STNK an. Dian Purwaningsih alamat : Ds. Menengan VI Rt.003 Rw.014 Sidoluhur, Godean, Sleman;

Dikembalikan Kepada Saksi Rehandika Putra Fadyan Als Rehan Bin Farid Tri Cahyono.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H., Aida Novita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARSONO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Arief Winarso, S.H.

Aida Novita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO,SH